



ANALISIS PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI KASUS PERCERAIAN

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2023)

Ulan Agung

ulanagung1@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif

abdullahafif@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis :ulanagung1@gmail.com

Abstract. *Mediation is a kind of alternative conflict resolution in which a neutral third party (the mediator) helps the disputing parties to an agreement without having final say over the matter. In order to find out how effective mediation is, particularly in divorce cases heard at the Jombang religious Court, and to lower the divorce rate, the mediator acts as the central figure in resolving cases. As shown by the low success rate of mediation in 2,938 divorce cases, mediation is actually less successful when dealing with these types of instances. Using a case study methodology, this research employs empirical juridical research. Direct interviews with judges and mediators who were not judges, as well as observation, were used to gather data. Researchers in this work use a descriptive qualitative analysis strategy for their data. The study findings revealed that the involvement of mediators in the implementation of mediation in divorce cases was subpar and ineffective; just 16 out of 2,938 cases, or 0.5%, were effectively mediated. Because of factors such as a lack of self-awareness, egotism, and a lack of desire to be peaceful, the fact that mediation is unpleasant, and the misconception that it is only a procedure, a unique category of impartial mediators is required to improve mediation outcomes. Explain to each party involved in a dispute why mediation is important.*

Keyword: *Mediation, Divorce, Jombang Religious Court.*

Abstrak. Mediasi adalah sejenis penyelesaian konflik alternatif di mana pihak ketiga yang netral (mediator) membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa mempunyai keputusan akhir mengenai masalah tersebut. Untuk mengetahui seberapa efektif mediasi, khususnya dalam perkara perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama Jombang, dan untuk menurunkan angka perceraian, maka mediator berperan sebagai figur sentral dalam penyelesaian perkara. Seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam 2.938 kasus perceraian, mediasi sebenarnya kurang berhasil dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Dengan menggunakan metodologi studi kasus, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Wawancara langsung dengan hakim dan mediator yang bukan hakim, serta observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti dalam karya ini menggunakan strategi analisis deskriptif kualitatif untuk datanya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mediator dalam pelaksanaan mediasi kasus perceraian masih di bawah standar dan tidak efektif; hanya 16 dari 2.938 kasus, atau 0,5%, yang dimediasi secara efektif. Karena faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran diri, egoisme, dan kurangnya keinginan untuk berdamai, fakta bahwa mediasi tidak menyenangkan, dan kesalahpahaman bahwa ini hanya sebuah prosedur, maka diperlukan kategori unik mediator yang tidak memihak untuk memperbaikinya. hasil mediasi. Jelaskan kepada masing-masing pihak yang bersengketa mengapa mediasi itu penting.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Jombang.

LATAR BELAKANG

Dalam Islam, pernikahan adalah hak asasi manusia yang mendasar agar seorang Muslim dapat memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anggota masyarakat yang paling rentan.

Bagi kepentingan masyarakat lainnya, pernikahan adalah institusi yang paling menguntungkan. Keberlanjutan umat manusia, kemampuan untuk melahirkan dan melindungi generasi mendatang dari bahaya, dan pemeliharaan keharmonisan sosial merupakan contoh dari kepentingan sosial. Terbentuknya keluarga sakinah, atau keluarga bahagia selamanya yang berakar pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan tujuan pernikahan yang sangat terpuji.¹ Namun, berdasarkan fakta sosial, angka perceraian terus meningkat. Frekuensi kasus perceraian sampai ke pengadilan adalah buktinya. Dari total 2.938 kasus, 2.938 diantaranya dilaporkan sebagai perceraian di Kabupaten Jombang.

Terdapat upaya mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa sebelum perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Mediasi mengacu pada upaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan. Peran mediator dalam mediasi adalah memfasilitasi kemampuan para pihak untuk bernegosiasi atau mencapai resolusi yang disepakati bersama atas permasalahan mereka tanpa mediator memiliki kekuasaan pengambilan keputusan akhir atau penegakan hukum. Salah satu pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung menyatakan bahwa mediasi harus dilakukan dalam semua perkara perdata yang sampai ke pengadilan. Semua pihak yang terlibat harus mempertimbangkan secara cermat klausul ini. Menurut Pasal 1851 KUH Perdata, perjanjian atau kontrak perdamaian diartikan sebagai suatu perjanjian yang para pihak menyelesaikan atau menghindari perselisihan dengan cara saling bertukar janji atau ditahannya suatu benda.²

Namun pada kenyataannya, pihak-pihak yang bersengketa cenderung melihat mediasi lebih sebagai sebuah proses dibandingkan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang mendorong perdamaian di dalam negeri. Ketika pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tuntutan hukum tidak memiliki motivasi untuk melakukan mediasi, hal ini menciptakan lingkungan yang membuat proses menjadi tidak efektif.³

Penelitian ini menyelidiki peran mediator dalam memediasi perselisihan, efektivitas mediasi dalam mencapai penyelesaian, dan apakah para pihak memandang mediasi lebih dari sekedar penyelesaian dalam proses pengadilan. Meski demikian, proses mediasi tetap diutamakan, dan bukan sekedar formalitas, dalam upaya memenuhi maksud Pengadilan Agama yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Namun, hal ini dapat diterapkan dalam setiap situasi yang melibatkan keadilan.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian terkait peran mediator dalam mediasi sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penulis telah menelaah beberapa karya ilmiah hasil penelitian terkait bahasan yang menjadi kajian penulis saat ini sebagai perbandingan, antara lain sebagai berikut:

1. Wildan Ubaidillah Al-Anshori dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas upaya

¹ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, *“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 468-469.

³ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, *“Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang”. Yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah pada tahun 2014.⁴

2. Muhammad Shaif Alshahab dalam skripsinya yang berjudul “Penelitian ini dilakukan oleh Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta” kaitannya dengan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian Pengadilan Agama Sengeti. Proses mediasi pengadilan menjadi subjek penelitian ini, yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2016.⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan untuk memperjelas fungsi hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam mediasi perkara perceraian. Selain adanya unsur-unsur yang membantu dan menghambat kemampuan hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti.
3. Kautsar Dzulfi Anwar dalam skripsinya yang berjudul: “Kedudukan Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”.⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung melakukan pekerjaannya, variabel apa saja yang membantu dan faktor penghambatnya, serta seberapa berhasil metode yang digunakan. Proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung tidak memenuhi syarat hukum terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis empiris, yaitu subbidang penelitian hukum sosiologis yang mengkaji fenomena masyarakat nyata dan kaidah hukum yang relevan.⁷ Dalam statistik, "data primer" mengacu pada catatan yang berasal langsung dari sumbernya. Dengan membenamkan diri pada subjek penyelidikan terlebih dahulu. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara menyeluruh dan observasi yang cermat. Hasil observasi lapangan, wawancara, dan pencatatan bahan tertulis yang diterima dari Pengadilan Agama Jombang dianalisis dan disajikan dengan ide-ide yang ada serta literatur dari jurnal dan buku ilmiah. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi juga diwawancarai. Data yang dikumpulkan terlebih dahulu diproses sekali lagi untuk memperkecil ukurannya sebelum ditampilkan dalam tabel. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap hakim dan hakim non mediator. Setelah data diorganisasikan, diklasifikasi, dan diverifikasi dengan benar, data tersebut disajikan secara deskriptif. Hasilnya dijelaskan, dikarakterisasi, dan dikonstruksikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Akhirnya, sebuah kesimpulan diambil.⁸ Untuk mengetahui peran mediator dalam

⁴ Wildan Ubaidillah Al-Anshori, , UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

⁵ Muhammad Shaif Alshahab. (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

⁶ Kautsar Dzulfi Anwar. “Kedudukan Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung”

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002),15

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012), 22

menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Jombang

Peneliti memberikan gambaran situasi tersebut dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari observasi lapangan, termasuk perkara yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Jombang yang merupakan tempat utama proses perceraian. Di sini disajikan dalam format tabel oleh penulis:

Tabel 1 Laporan perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Jombang tahun 2023 Bulan Januari s/d Desember

No	Perkara	Jumlah Perkara	
		Diterima	Diputus
1	Izin Poligami	5	6
2	Pembatalan Perkawinan	1	0
3	Cerai Talak	587	499
4	Cerai Gugat	2351	2049
5	Harta Bersama	8	6
6	Pengasuhan Anak	10	6
7	Isbat Nikah	13	8
8	Dispensasi Kawin	360	340
9	Wali Adlol	28	21
10	Lain-lain	19	14

Perkara perceraian masih mendominasi beban perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Jombang, sebagaimana terlihat pada grafik di atas. Sebanyak 2.938 kasus didokumentasikan pada tahun 2023, termasuk permintaan perceraian kedua belah pihak dan sebenarnya. Peneliti menawarkan data yang terfokus pada kasus perceraian sehingga temuan penelitian dapat lebih mudah dipahami, dan Pengadilan Agama Jombang hanya mempertimbangkan kasus tersebut pada seluruh kasus yang diajukan.

Gambara Keberhasilan Mediasi

Bulan	Jumlah perkara yang di mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Keterangan (berhasil sebagian)
		Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	
Jan	35	12	1	0	15
Feb	38	14	2	0	9
Maret	43	22	3	2	12
April	16	0	0	0	3

Mei	53	18	1	1	12
Juni	55	21	2	0	10
Juli	61	23	1	2	20
Agustus	46	22	0	0	13
September	38	14	1	0	11
Oktober	46	20	1	1	10
November	63	19	2	0	17
Desember	55	26	2	0	15
Jumlah	549	211	16	6	147

Tabel diatas diketahui bahwa keberhasilan perkara yang di mediasi masih sangat sedikit, melihat dari jumlah perkara yang di mediasi dengan rincian jumlah laporan penyelesaian mediasi yang tidak berhasil perbandingan presentasinya adalah 38,4%, laporan penyelesaian mediasi gagal 1%. Sedangkan tingkat keberhasilan laporan mediasi persentase 2,9%.

Seperti terlihat pada grafik di atas, mediator masih kurang baik dalam membantu suami dan istri menyelesaikan perbedaan mereka, terutama dalam hal perceraian. Mengingat total kasus perceraian yang diajukan sebanyak 2.351 kasus dan 587 kasus perceraian talak pada tahun 2023, maka persentase keberhasilannya jauh di bawah 5%.

Analisis Peran Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A Tahun 2023

Dengan mentaati seluruh proses dan persyaratan secara cermat dan tanpa henti dalam melaksanakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Peradilan, Pengadilan Agama Jombang mencapai tingkat pelaksanaan mediasi yang ideal. Sayangnya, tingkat keberhasilan mediasi belum sesuai harapan, dan efektivitas penerapan PERMA dalam mediasi pengadilan dan peran mediator masih kurang. Sebuah ukuran keberhasilan operasi pemeliharaan perdamaian, efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu tujuan telah tercapai; jadi, arti efektivitas sebanding dengan sejauh mana suatu tujuan telah tercapai. Buku laporan tahun 2023 menunjukkan, dari 2.938 perkara, 549 diantaranya dimediasi di Pengadilan Agama Jombang. Dari jumlah tersebut, 16 orang dinyatakan berhasil dimediasi, artinya perkara tersebut ditarik atau dibatalkan, sehingga memberikan tingkat keberhasilan sebesar 0,5%. Perkara dinyatakan tidak berhasil dimediasi yang didasarkan pada tidak tercapainya kesepakatan damai dalam upaya mediasi dengan berbagai alasan diantara lain ialah kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi, terjadinya kekerasan didalam rumah tangga terdapat sebanyak 211 atau 7,1%. Perkara gagal dimediasi lebih sedikit dibandingkan dengan perkara tidak berhasil di mediasi juga didasarkan pada tidak dapat diadakannya pertemuan pada kedua belah pihak yang berperkara sehingga hakim pemeriksa perkara menyatakan gagal dilaksanakannya mediasi yang sebanyak 6 atau 0.20%. selain itu terdapat upaya mediasi yang berhasil sebagian, seperti disepaakatinya nakhah iddah, nafkah mut'ah, pembagian harta bersama,

nafkah anak dengan jumlah perkara 147 dari 2.938 perkara dan jumlah persentase 5%.⁹

Dari data yang diperoleh penulis dari wawancara menjelaskan bahwa peran mediator seharusnya bisa membantu keberhasilan terjadinya perdamaian, akan tetapi masih belum bisa membantu mngurangi angka perceraian, dengan masih ditemui kendala seperti sarana fasilitas yang kurang nyaman, adanya pihak yang tidak mempunyai i'tikad baik untuk megikuti proses mediasi, permasalahan hati yang menguasai pikiran sehingga penyampaian solusi apapu yang disampaikan oleh mediator tidak bisa menggoyahkan keinginan untuk tetap dilanjutkannya gugatan perceraian. Adapun mediasi hanya berhasil sebagian seperti nafkah iddah nafkah mut'ah, harta bersama, dan hak asuh anak.

Problematika atau hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam menangani kasus perceraian dan Bagaimana Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh mediator dalam menangani kasus perceraian

terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh mediator dalam menangani perkara perceraian, yaitu:

1. Karena jumlah mediator yang ada tidak mencukupi, hakim yang mengawasi para pihak dalam persidangan kini juga bertanggung jawab mengawasi jalannya mediasi. sehingga perlu bagi pengadilan untuk mempunyai kemampuan mengawasi dan menyelesaikan permasalahan melalui mediasi. Dengan jumlah SDM hakim yang tak seimbang dibandingkan dengan jumlah perkara yang di mediasikan.
2. Para Pihak
Alasan para pihak menolak melakukan mediasi atau verstek merupakan alasan umum mengapa mediator bertemu dengan pihak-pihak yang menolak untuk mengikuti bimbingannya. Bagi mediator yang memfasilitasi proses rekonsiliasi, hal ini sedikit menimbulkan kendala. Tujuan mediator adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mediasi dengan memfasilitasi penyelesaian secara damai. Namun jika masing-masing pihak sudah sepakat pada pendiriannya, pengadilan akan memutuskan bahwa mediasi tidak mungkin dilakukan.
3. Sarana atau fasilitas
Dimensi ruangan hanya berukuran 2 kali 4 meter. Karena ukurannya yang terbatas, ruangan ini tidak ideal untuk mengadakan pertemuan semacam itu. Fasilitasi proses mediasi memerlukan penyediaan ruang milik pengadilan, termasuk ruang pertemuan dan fasilitas lainnya. Ketika mediasi dilakukan di lingkungan yang memiliki fasilitas dan infrastruktur berkualitas tinggi, para pihak yang terlibat dapat bersantai dan bersenang-senang.

⁹ Laporan Mediasi Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A Tahun 2023

Langkah langkah yang harus dilakukan oleh mediator :

- a. Membangun komunikasi humanis dengan kedua belah pihak untuk memahami latar belakang perceraian dan permasalahan yang dihadapi.
- b. Menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak mengenai proses mediasi, tujuan mediasi dan manfaat mediasi.
- c. Membuat kesepakatan mediasi yang berisi aturan dan panduan selama proses berlangsungnya mediasi.
- d. Mengidentifikasi isu utama penyebab perceraian.
- e. Memfasilitasi diskusi kedua belah pihak untuk mencari solusi yang menguntungkan.
- f. Menawarkan solusi yang kreatif dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
- g. Merumuskan kesepakatan, mediator membantu untuk merumuskan kesepakatan perceraian yang adil dan memuaskan.
- h. Menyusun dokumen perjanjian perceraian sesuai kesepakatan yang telah dicapai.
- i. Mediator memantau kesepakatan perceraian untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Mediator dapat menggunakan teknik negosiasi dengan kemampuan yang dimilikinya untuk membantu kedua belah pihak untuk saling memahami dan mendengarkan satu sama lain.

Salah satu hal yang membantu kerja mediasi adalah jika hakim mengetahui apa yang mereka lakukan. Diantaranya adalah penetapan kriteria proses seleksi mediator Pengadilan Agama Jombang. Ada korelasi langsung antara kompetensi dan profesionalisme penegakan polisi. Persoalan akan muncul meski aturan dianggap memadai jika kualitas petugasnya rendah. Oleh karena itu, kompetensi dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat penting bagi keberhasilan bidang ini.

KESIMPULAN

Setelah beberapa langkah pembahasan skripsi ini selesai. Diawali dengan catatan dan petikan literatur tentang mediasi di Pengadilan Agama Jombang. Berikut temuan yang penulis peroleh melalui wawancara, pengumpulan data, dan penjelasan selanjutnya dalam pembahasan skripsi ini:

Karena pihak-pihak yang berperkara dalam kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jombang hanya memandang mediasi sebagai suatu hal yang perlu, dan bukan sebagai peluang untuk mencapai kesepakatan, maka kemampuan mediator untuk mencapai penyelesaian menjadi sangat terbatas. Kurangnya keseriusan dalam mencari penyelesaian damai atas perselisihan tersebut dan kondisi yang tidak nyaman di ruang mediasi memperburuk sedikitnya jumlah pengugat.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian menjadi salah satu buktinya. Selain itu, hakim yang ditunjuk sebagai mediasi seringkali tidak mampu memberikan kinerja terbaiknya., bahkan berpendapat efektif apabila dilaksanakan sebelum melaksanakan persidangan

selanjutnya.

KRITIK

Peneliti memberikan kritik kepada Institusi Pengadilan Agama Jombang maupun Pengadilan Agama yang lain tentang penerapan Mediasi. Dimana mediasi itu seperti hanya prosedur semata atau formalitas saja tanpa adanya upaya meningkatkan penerapan mediasi dilingkup Pengadilan Agama.

SARAN

Peneliti ingin memberikan masukan kepada pemerintah dan bagian dinas terkait, agar dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan harus menjadi program prioritas. Dengan cara meningkatkan alokasi dana yang ditujukan untuk pelaksanaan program guna menunjang kualifikasi dan kompetensi hakim dalam pelaksanaan mediasi. Perlu diadakannya indikator atau acuan selain Sertifikat Mediator, untuk mengukur kompetensi hakim layak atau tidaknya untuk melangsungkan tugas sebagai mediator. Agar hakim yang menjadi mediator memang betul-betul hakim yang berkompeten dalam melaksanakan mediasi.

Untuk mencapai keberhasilan atau efektif dalam proses mediasi, hal yang tidak kalah penting adalah fasilitas yang mendukung proses berlangsungnya mediasi.

DAFTAR REFERENSI

- Asshofa. Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 9
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002), 15
- Kautsar Dzulfi Anwar. "*Kedudukan Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung*
- Laporan Mediasi Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A Tahun 2023
- Muhammad Shaif Alshahab." *Peran Hakim Terhadap Efektivitas Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Cerai di Pengadilan Agama Sengeti*" (Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 468-469.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012), 22
- Wildan Ubaidillah Al-Anshori, "*Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang*", UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)
- Manan Abdul dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 28.
- Gatot P. Soemartono.. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. (Bandung, PT. Alfabeta 2004).